

BERBAGAI PERMASALAHAN YANG MUNCUL SEHUBUNGAN DENGAN PERUMUSAN KUHAP

Oleh : Djisman Samosir *)

Abstrak

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah merupakan salah satu undang undang yang dibentuk setelah Indonesia merdeka. Dibentuknya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dilatarbelakangi suatu pemikiran bahwa H.I.R (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblaad 1941 Nomor 44) sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah peraturan perundang undangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda sudah ketinggalan zaman, dan apakah peraturan perundang undangan buatan pemerintah Indonesia tidak mempunyai kelemahan kelemahan. Di dalam tulisan ini akan dipaparkan sejumlah pasal yang pada dasarnya secara teori dan praktek menimbulkan permasalahan, karena kata kata, atau syarat syarat yang disebutkan menimbulkan multi tafsir, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

1. Pendahuluan

Dalam berbagai seminar atau diskusi di bidang ilmu hukum pidana tidak jarang kita dengar bahwa peraturan perundang undangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda sudah ketinggalan zaman. Namun terlepas dari benar tidaknya pernyataan tersebut, perlu kita pertanyakan, apakah peraturan perundang undangan yang dibentuk setelah Indonesia merdeka sudah sedemikian akomodatifnya sehingga tidak perlu dikaji ulang ?.

Sebagai contoh adalah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, yang telah

berlaku kurang lebih dua puluh tiga tahun dan pernah mendapat julukan pada awal mulanya sebagai "*karya agung*" pembentuk undangundang. Ternyata apabila diperhatikan secara seksama, kita akan menemukan berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan rumusan pasal tertentu di dalam KUHAP.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini adalah yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1981 sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblaad 1941 Nomor 44)*, yang telah disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia. Penyesuaian dengan

*) Dosen Fakultas Hukum UNPAR

